



**KEDUDUKAN DAN PROSES PENETAPAN HUTAN ADAT  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012  
SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI RIAU**

*THE POSITION AND PROCESS OF DESIGNATING CUSTOMARY FORESTS  
AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012  
AND ITS IMPLEMENTATION IN RIAU PROVINCE*

Suparto<sup>a</sup>

**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat dimasukkan dalam hutan negara hal ini merugikan masyarakat adat sehingga Undang-undang tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahannya adalah Bagaimana kedudukan dan proses penetapan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012 serta implementasinya di Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1). Kedudukan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hutan adat tidak lagi bagian dari hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Proses penetapan hutan adat diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Agar hutan adat menjadi hutan hak, prosesnya melalui dua tahapan yaitu: (a) Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda). (b) Penetapan oleh Menteri LHK terhadap hutan adat. (2). Sampai saat ini di Provinsi Riau baru ada 2 hutan adat yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu didesak untuk kabupaten lain agar segera membuat Perda tentang masyarakat hukum adat, sebagai syarat untuk penetapan hutan adat oleh Menteri LHK.

**Kata kunci:** kedudukan; implementasi; hutan adat; putusan mahkamah konstitusi.

**ABSTRACT**

*Based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, customary forests are included in state forests, this is detrimental to indigenous peoples so that the Law is reviewed before the Constitutional Court (MK). The problem is what is the position and process of determining customary forest after the Constitutional Court decision No. 35/PUU-X/2012 and its implementation in Riau Province. Based on the research results obtained (1). The position of the customary forest after the Constitutional Court decision no. 35/PUU-X/2012, customary forest is no longer part of state forest but is a private forest. The process of determining customary forest is regulated by Regulation of the Minister of Environment and Forestry (LHK) No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 concerning Private Forests. In order for customary forest to become private forest, the process goes through two stages, namely: (a) Recognition of the existence of customary law communities through regional regulations (Perda). (b) Determination by the Minister of Environment and Forestry on customary forests. (2). Until now, in Riau Province there are only 2 customary forests that have been designated by the Minister of Environment and Forestry, namely Kampa Customary Forest and Petapahan Customary Forest in Kampar Regency. Therefore, it is necessary to rush for other districts to immediately make a regional regulation on customary law communities, as a condition for the designation of customary forests by the Minister of Environment and Forestry.*

**Keywords:** position; implementation; customary forest; constitutional court decision.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution 113 Air Dingin, Pekanbaru 28284, email: [suparto@law.uir.ac.id](mailto:suparto@law.uir.ac.id).

## PENDAHULUAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat rakyat, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>1</sup>

Di sisi lain keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya telah dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Meskipun hak ulayat sebagai bagian dari hukum adat diakui baik oleh UUD 1945 maupun oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), penguasaan hutan dan Sumber Daya Alam (SDA) masih mengingkari hak ulayat tanah adat. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian

---

<sup>1</sup> Sarkawi, 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.

hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.<sup>2</sup> Namun dalam prakteknya sulit bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adatnya karena selalu berbenturan dengan pihak lain terutama perusahaan yang diberikan hak oleh negara untuk mengelola hutan.

Oleh karena itu ketentuan dalam UU Kehutanan ini dalam perkembangannya mengalami *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh 3 kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA), para pemohon yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Adat Kenagarian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Para pemohon menilai bahwa selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan MHA di wilayah tersebut.

Para pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal-pasal yang ada dalam UU Kehutanan yang berkaitan dengan status hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat, yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2013, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.<sup>3</sup>

Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang menegaskan bahwa "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", atau Hutan Adat statusnya berubah dari yang semula masuk kategori Hutan Negara menjadi Hutan Hak. Di Provinsi Riau walaupun mempunyai puluhan hutan adat dan kesatuan masyarakat adat, akan tetapi sampai saat ini baru ada 2 (dua) hutan adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri LHK yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka identifikasi masalahnya adalah (1). Bagaimanakah Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kehutanan (2). Bagaimanakah Implementasi penetapan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kehutanan di Provinsi Riau. Sedangkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk

---

<sup>2</sup> Abdul Muis Yusuf, 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 247.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

mengetahui dan memahami secara mendalam terkait Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kehutanan serta Implementasinya di Provinsi Riau.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu UU Kehutanan, UUPA, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kehutanan dan dari hasil penelitian, jurnal, buku serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, data ini selanjutnya disajikan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran secara spesifik terkait dengan permasalahan dalam penelitian, setelah itu penulis melakukan interpretasi atau penafsiran. Kemudian penulis membandingkan dengan teori dan konsep dari data sekunder yang terdiri dari buku ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

## PEMBAHASAN

### **Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia landasan penguasaannya didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Maksudnya ialah negara atau pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga serta mengatur perbuatan hukum atas penguasaan hutan oleh subjek hukum tertentu.<sup>4</sup> Dari sektor kehutanan, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam UU Kehutanan. Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan, Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan, bahwa: "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

---

<sup>4</sup> Risdiana, 2017. Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat, *Jurnal IUS*, Vol.V, No.2, hlm. 340

Pada pokoknya adalah hutan sebagai sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia. Dalam pengertian ini, hutan “dikuasai” oleh negara, tetapi tidaklah “dimiliki” oleh negara, melainkan sebagai pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban tertentu dan wewenang-wewenang tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan menyatakan: “Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk: (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (b) menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”.

Dengan diundangkannya UU Kehutanan telah menimbulkan permasalahan terhadap status hukum atas hutan adat. Status hutan adat dalam UU Kehutanan tergolong hutan negara. Karena status hutan adat bagian dari hutan negara dan adanya konsekuensi “hak menguasai negara”, maka hak-hak masyarakat adat beserta hak tradisionalnya atas hutan di wilayah adatnya sendiri merasa terpinggirkan, bahkan merasa diabaikan oleh negara. Terlebih lagi jika alasannya dimaksudkan untuk kepentingan umum atau fungsi sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Kedudukan hukum hutan negara dan hutan adat itu tentunya dua hal yang berbeda. Hutan negara berdasarkan “hak menguasai negara” berkedudukan umum (*lex generalis*) dan kedudukan pemerintah didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA. Sedangkan hutan adat beserta hak ulayat atau hak tradisionalnya berkedudukan khusus (*lex specialis*) dan yang berlaku adalah hukum adat sesuai dengan Pasal 5 UUPA. Maksudnya ialah “hak menguasai negara” tidak berlaku dalam hukum hak masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atau hak tradisionalnya, meskipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan dapat untuk diatur secara sendiri. Maka, kebijakan pemerintah berdasarkan “hak menguasai negara” terhadap hutan negara dan hutan adat tentunya harus berbeda.

Dari pengertian hutan negara dalam Pasal 1 ayat (4) UU Kehutanan, yakni hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Maka, secara logis hutan adat tentu tidak dapat dikategorikan masuk dalam kategori hutan negara. Sebab, di atas wilayah hutan adat melekat hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang lahir secara turun temurun sejak dahulu kala. Artinya, hutan adat tidak lahir dan bersumber dari negara, hutan adat jauh sudah ada sebelum negara ini berdiri. Selama ini,

---

<sup>5</sup> Bambang Wiyono, 2018. Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia, *Jurnal Aktualita*, Vol. 1, No.1, hlm. 67

sering kali kawasan hutan diklaim sebagai hutan negara. Padahal, hutan negara tidak akan pernah ada selama hutan hak dan hutan adat belum ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 berisi beberapa hal pokok antara lain:

1. Pernyataan MK bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan pelanggaran konstitusi
2. Hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kategori hutan hak.
3. Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan
4. Otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat berbeda
5. Penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Negara tidak lagi diperbolehkan mengambil alih hak masyarakat hukum adat yang mereka kelola kecuali dengan alasan apabila dibutuhkan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 maupun Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Pasca adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, maka kedudukan hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara, melainkan sebagai hutan serupa dengan hutan hak yakni yang dilekati hak masyarakat hukum adat.
3. Bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah hak ulayat, sehingga pemerintah sudah semestinya menghormati wilayah hukum masyarakat hukum adat

Sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dengan dibedakannya status hutan negara dengan hutan adat yang merupakan kategori dari hutan hak maka perlu peran dari seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan agar turut serta memberikan kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk menikmati hak-haknya dalam menjalankan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. Salah satunya adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.<sup>6</sup>

Mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menempatkan hutan adat dalam kategori hutan hak sebetulnya merupakan bentuk indikasi ketidakcermatan MK dalam menjatuhkan putusan. Terlepas dari kontroversi terkait peran MK sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma suatu undang-undang karena dinyatakan bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Maka putusan MK sepertinya terjebak pada ketentuan norma-

---

<sup>6</sup> Andi Massoeang Abdillah & Yusran Jusuf & M. Asar Said Mahbub, 2018. Analisis Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, hlm.161.

norma dalam UU Kehutanan. Apabila merujuk pada ketentuan UUD 1945 maka ditemui hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3), kemudian diakui adanya hak tradisional sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (3), lalu diatur juga terkait dengan perlindungan terhadap hak milik warga negara sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (4).

Lebih lanjut dalam UUPA mengklasifikasinya demikian, yakni dalam Pasal 2 ayat (2), hak ulayat sebagaimana dalam Pasal 3, dan hak-hak atas tanah lainnya yang sifatnya individual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 *jo.* Pasal 53. Mencermati logika berpikir yang dibangun dalam konstitusi maupun dalam UUPA, maka seharusnya hutan adat diletakkan dan diposisikan sebagai jenis hutan sendiri yang berbeda dari hutan hak maupun hutan negara karena bentuk kepemilikannya yang bersifat komunal (kelompok). Namun, MK dalam putusannya tersebut justru mengklasifikasikannya ke dalam kategori hutan hak. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi MK untuk lebih mencermati ketentuan terkait hak atas tanah dalam sistem pertanahan nasional, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang ada bersifat harmonis dan tidak ada tumpang tindih.<sup>7</sup>

Pasca dikeluarkannya Putusan MK tersebut, maka terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran kedudukan hutan adat tersebut tentunya memiliki dampak yang baik bagi masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak lagi dihadapkan dengan aturan-aturan yang mendiskriminasi atau mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya. Negara sebagai pemegang otoritas hak menguasai negara wewenangnya dibatasi terhadap hutan adat sesuai sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat, sebab pasca Putusan MK tersebut hutan adat bukan lagi menjadi bagian hutan negara, tetapi merupakan bagian dari hutan hak. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan per urusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Karena hutan adat bagian dari hutan hak, maka pemegang hak atas hutan adalah masyarakat hukum adat (pemangku hak) itu sendiri. Masyarakat hukum adat sekarang bisa mengelola hutan adat tanpa ada rasa takut akan adanya gangguan dari pihak-pihak luar.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 merupakan putusan yang penting sebab mengubah pemahaman lama di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Dalam pengertiannya hutan dan kawasan hutan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisikan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu

---

<sup>7</sup> Maria Rita Roewiastoeti, 2014. Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Wacana*, Vol. XVI, No. 33, hlm. 53

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah guna untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap).<sup>8</sup>

Pada intinya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menyangkut dua isu konstitusional, pertama yaitu mengenai hutan adat dan kedua yaitu mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Putusan itu mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hutan adat, namun menolak permohonan perihal untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat yang terdapat di dalam UU Kehutanan.<sup>9</sup>

Setelah adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran No. SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas kehutanan yang ada diseluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut Menteri Kehutanan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan. Penetapan tersebut dilakukan apabila masyarakat adat telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, proses yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk mengelola hutan adat terdapat dua tahap. Tahap pertama adalah mendorong pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat dan tahap kedua mendorong penetapan Menteri Kehutanan.

Pada tahun 2015 Kementerian LHK mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri LHK No: P. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai tata cara pelaksanaan penetapan atas hutan hak, yang mana hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak. Selain itu juga terdapat 2 (dua) poin penting, yakni: pertama, penetapan atas hutan adat (hutan hak) terlebih dahulu harus dilakukan pengakuan oleh pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah (peraturan daerah), kedua, setelah adanya pengakuan oleh pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah (peraturan daerah) maka Menteri LHK melalui Direktur Jenderal untuk selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi menetapkan hutan adat (hutan hak) sesuai dengan fungsinya.<sup>10</sup>

Pengaturan hutan hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.<sup>11</sup> Pemangku hutan hak adalah masyarakat hukum adat,

---

<sup>8</sup> Subarudi, 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11, No. 3, hlm. 220

<sup>9</sup> Sukirno, 2016. Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, hlm. 265

<sup>10</sup> Mega Dwi Yulyandini, 2018. Wewenang Tidak Lanjut Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Jurisdiction*, Vol. 1, No. 1, hlm. 258

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak



perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak.<sup>12</sup>

Tujuan pengaturan hutan hak adalah agar pemangku hutan hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.<sup>13</sup> Ruang lingkup pengaturan hutan hak meliputi penetapan hutan hak, hak dan kewajiban, serta kompensasi dan insentif.<sup>14</sup>

Didalam peraturan tersebut terdapat syarat-syarat permohonan penetapan Hutan Adat. Syarat-syarat permohonan penetapan hutan adat tersebut meliputi<sup>15</sup>:

1. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah
2. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan
3. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat

Hal yang paling utama dalam penetapan status hutan adat adalah adanya pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat melalui Perda. Dalam hal pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak yang serupa itu dalam masyarakat hukum adat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tersebut dijelaskan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: <sup>16</sup>

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warganya bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

---

<sup>12</sup>Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>13</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>14</sup>Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>15</sup>Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32 Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>16</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.<sup>17</sup> Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.<sup>18</sup> Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perda yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Perda tersebut mengatur tentang tata cara penetapan suatu komunitas kelompok adat menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan dengan cara membuat suatu Perda untuk penetapan kesatuan masyarakat hukum adat. Secara umum, prakarsa atau usulan pembentukan suatu Perda berasal dari Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi masyarakat hukum adat juga dapat mengajukan atau meminta permohonan kepada Pemerintah Daerah atau DPRD untuk membuat suatu Perda mengenai penetapan kesatuan masyarakat hukum adat. Prakarsa atau usul yang berasal dari masyarakat hukum adat dapat diajukan secara tertulis (surat) kepada Pemerintah Daerah atau DPRD.<sup>20</sup>

Tahapan selanjutnya dalam pembentukan Perda tentang masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terdiri atas: Tokoh Masyarakat hukum adat setempat, Akademisi dengan latar belakang ilmu sosial dan ilmu hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berpengalaman untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat atau pemetaan wilayah adat, dan Dinas atau instansi yang tugasnya berkaitan dengan keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Tim penyusun naskah akademik dan Ranperda melakukan penelitian tentang keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan atas kriteria kesatuan masyarakat hukum adat. Penelitian tersebut harus dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian yang menjadi lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Perda. Persoalan yang lebih mendasar

---

<sup>17</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>18</sup>Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>19</sup>Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>20</sup>Yance Arizona, 2014. "Dibutuhkan Pengakuan Terintegrasi; Kajian Hukum Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Malinau", *Jurnal Wacana*, Vol. XVI, No. 33, hlm. 137-158

tentang bagaimana melakukan penelitian dijelaskan lebih terperinci dalam lampiran Perda yang menyangkut persoalan pedoman penelitian atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam penyusunan naskah akademik dan Ranperda, Pemerintah Daerah atau DPRD harus mengkonsultasikan Naskah Akademik dan Ranperda tentang kesatuan masyarakat hukum adat kepada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya. Jika terdapat penolakan yang besar terhadap Naskah Akademik dan Ranperda, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat melakukan penghentian terhadap penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tersebut. Jika tidak ada yang keberatan dari kesatuan masyarakat hukum adat, maka Naskah Akademik dan Ranperda tersebut dapat dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Isi pengaturan dalam Perda ini juga dimaksudkan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah terhadap keberadaan dan nasib hak masyarakat hukum adat yang selama ini merasa terabaikan. Melalui Perda inilah, pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan hukum yang ada dan berlaku. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, untuk beberapa peraturan perundang-undangan telah didelegasikan kewenangan mengenai pengakuan hak masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah. Sesungguhnya saat ini kewenangan penuh berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karenanya, Perda merupakan wadah dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan komitmennya dalam pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat hukum adat.<sup>21</sup>

Kembali kepada proses penetapan hutan adat, setelah adanya pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat melalui Perda, maka tahapan selanjutnya adalah mengusulkan penetapan suatu kawasan hutan menjadi Hutan Adat kepada Menteri LHK. Karena jika belum ada Perda yang mengakui keberadaan eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat, maka tidak akan bisa melangkah untuk proses lebih lanjut yaitu mendapatkan penetapan oleh Menteri LHK.

Tahapan-tahapan untuk mendapatkan Penetapan Menteri LHK atas hutan adat adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri. Badan hukum yang dimaksud berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat.
2. Berdasarkan permohonan yang diajukan, Menteri melakukan verifikasi dan validasi.

---

<sup>21</sup>Safri Salam, 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, *Jurnal Novelty*, Vol. 7, No. 2, hlm. 222

<sup>22</sup>Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

3. Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan hutan hak sesuai dengan fungsinya.
5. Areal hutan hak yang telah ditetapkan dicantumkan dalam peta kawasan hutan.
6. Dalam hal masyarakat tidak mengajukan permohonan penetapan hutan hak, Menteri bersama Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat dan wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan untuk mendapatkan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

Lahan berhutan dapat ditetapkan menjadi kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan hak sesuai fungsinya berdasarkan persetujuan pemegang hak atas tanah dan pertimbangan-pertimbangan ekosistem yang dikomunikasikan oleh Menteri LHK melalui Direktur Jenderal kepada pemegang hak. Dalam hal pemegang hak atas tanah keberatan atas penetapan fungsinya, Menteri LHK menetapkan fungsinya sesuai ekosistem dengan memberikan kompensasi dan/atau insentif sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri LHK mencadangkan areal hutan hak dan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk menyelesaikan konflik yang menyangkut kewenangan Menteri LHK dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.<sup>24</sup> Penetapan hutan hak oleh Menteri LHK sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam hal RTRW belum menampung keberadaan hutan hak, maka kawasan hutan hak tersebut diintegrasikan dalam revisi RTRW berikutnya.<sup>25</sup> Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan hak tidak dapat mengubah fungsi hutan tanpa persetujuan Menteri LHK. Persetujuan Menteri LHK tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berlaku.<sup>26</sup>

Setelah didapatkannya Penetapan Menteri LHK atas hutan adat maka memunculkan adanya hak dan kewajiban pemangku hutan adat atas hutan adat tersebut.

Hak pemangku hutan adat meliputi<sup>27</sup>:

---

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>24</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>25</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>26</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

<sup>27</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

1. Mendapatkan insentif
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan
3. Mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal
4. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan adat
5. Mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat
6. Memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan
7. Memperoleh sertifikat legalitas kayu

Kewajiban pemangku hutan adat meliputi<sup>28</sup>:

1. Mempertahankan fungsi hutan adat
2. Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari
3. Memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan
4. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan

Selain itu Menteri LHK dan Pemerintah Daerah juga memberikan insentif kepada pemangku hutan adat, antara lain berupa<sup>29</sup>:

1. Tidak memungut PSDH hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan
2. Memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi dan bangunan
3. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan
4. Kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu
5. Pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau pemanfaatan oleh pihak ketiga
6. Memberikan rekomendasi percepatan program pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal

Disamping itu juga Peraturan Menteri LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah untuk bertugas<sup>30</sup>:

1. Memberikan pelayanan kepada pemangku hutan adat
2. Memenuhi hak-hak pemangku hutan adat
3. Mengakui dan melindungi kearifan lokal

---

<sup>28</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

<sup>29</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

<sup>30</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

4. Memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan adat
5. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku hutan adat
6. Mencegah perubahan fungsi hutan adat
7. Memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan
8. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial
9. Memfasilitasi perolehan sertifikat legalitas kayu
10. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam hal pembuatan peta hutan adat

Dengan demikian pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 status atau kedudukan Hutan Adat telah berubah bukan lagi Hutan Negara tetapi Hutan Hak. Sedangkan mekanisme penetapan Hutan Adat telah diatur dengan Peraturan Menteri LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015.

### **Implementasi Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Provinsi Riau**

**A**danya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah. MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Disisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

Di Provinsi Riau sampai saat ini telah mempunyai Perda yaitu Perda No.10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sedangkan untuk Perda kabupaten, baru ada satu yaitu Perda Kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat. Walaupun sejatinya keberadaan Perda Kabupaten Kampar tersebut bukan merupakan pelaksanaan dari adanya putusan MK tersebut karena dibuat sebelum adanya putusan MK. Secara fakta di Provinsi Riau mempunyai puluhan hutan adat yang tersebar di beberapa kabupaten, akan tetapi sampai saat ini baru ada 2 (dua) hutan adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian LHK yaitu Hutan Adat Kampa seluas 256 ha sesuai dengan Surat Keputusan (SK) No. 7504/Menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019 dan Hutan Adat Petapahan seluas 251 ha sesuai dengan SK No. 2504/Menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019. Dimana kedua Hutan Adat tersebut berada di Kabupaten Kampar. Betapa penting dan perhatiannya negara terhadap keberadaan Hutan Adat sehingga penyerahan SK penetapan

kedua Hutan Adat tersebut langsung diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika beliau berkunjung ke Provinsi Riau.

Dengan hanya mempunyai dua Hutan Adat tentunya masih sangat kurang oleh karena itu perlu digesa bagi kabupaten lain di Provinsi Riau khususnya bagi kabupaten kabupaten yang mempunyai banyak Hutan Adat seperti Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi untuk membuat Perda terkait dengan pengakuan masyarakat adat sehingga proses penetapan Hutan Adat dapat berjalan. Hal ini merupakan tanggung jawab Bupati serta DPRD Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Selain kedua instansi tersebut Lembaga Adat juga perlu dilibatkan, karena Provinsi Riau terkenal dengan adat istiadatnya yang kental maka peran dari Lembaga Adat Melayu Riau dan juga tokoh-tokoh adat (ninik/mamak) juga harus menjadi pelopor untuk terus mendorong percepatan atas pembentukan Perda mengenai pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat di Provinsi Riau.

Apalagi seperti diketahui bersama bahwa salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mengajukan pengujian (*Judicial Review*) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke MK sehingga ada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah status Hutan Adat bukan lagi hutan negara melainkan hutan hak adalah berasal dari Provinsi Riau yaitu kesatuan masyarakat adat Kenagarian Kuntu.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, maka terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran kedudukan hutan adat tersebut tentunya memiliki dampak yang baik bagi masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak lagi dihadapkan dengan aturan-aturan yang mendiskriminasi atau mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya. Negara sebagai pemegang otoritas hak menguasai negara, wewenangnya dibatasi terhadap hutan adat sesuai sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Menteri LHK sebagai penanggung jawab dari UU Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak yang mengatur tentang proses penetapan Hutan Adat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk menetapkan Hutan Adat terlebih dahulu harus ada pengakuan atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat melalui Perda. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah penetapan dari Menteri LHK atas kawasan hutan tersebut menjadi Hutan Adat.

Implementasi penetapan Hutan Adat di Provinsi Riau masih sangat kecil. Walaupun secara fakta Provinsi Riau mempunyai puluhan hutan adat dan kesatuan masyarakat adat, akan tetapi sampai saat ini baru ada 2 (dua) Hutan Adat di Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri LHK yaitu Hutan Adat Kampa seluas 256 ha

dengan SK No. 7504/Menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019 dan Hutan Adat Petapahan seluas 251 ha dengan SK No. 2504/Menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019.

### Saran

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian LHK yang merupakan pelaksana dari putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan pihak yang mempunyai otoritas dibidang kehutanan diharapkan pro aktif untuk mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penetapan Hutan Adat (2). Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau perlu menggesa pembuatan Perda terkait dengan masyarakat hukum adat atau tanah ulayat, karena hal ini merupakan syarat bagi penetapan Hutan Adat oleh Menteri LHK. Dengan demikian akan lebih banyak lagi Hutan Adat di Provinsi Riau.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Yusuf, A.M., 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta;  
Sulastrri, D., 2015. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia;  
Salim H.S, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika;  
Sarkawi, 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### Jurnal

- Abdillah, A. M., & Jusuf, Y., & Mahbub, M. A. S., 2018. Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, hlm. 154-163;  
Arizona, Y., 2014. Dibutuhkan Pengakuan Terintegrasi; Kajian Hukum Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Malinau, *Jurnal Wacana*, Vol. XVI, No. 33, hlm. 137-158;  
Risidiana, 2017. Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat, *Jurnal IUS*, Vol.V, No.2, hlm. 338-352;  
Roewiastoeti, M. R., 2014. Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Wacana*, Vol. XVI, No. 33, hlm. 49-59;  
Salam, S., 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, *Jurnal Novelty*, Vol. 7, No. 2, hlm. 209-224;  
Subarudi, 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11, No. 3, hlm. 207-224;  
Sukirno, 2016. Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, hlm. 259-267;



Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Wiyono, B., 2018. Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia, *Jurnal Aktualita*, Vol. 1, No.1, hlm. 60-76;

Yulyandini, M. D., 2018. Wewenang Tidak Lanjut Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, hlm. 242-261.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.